



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

DOI:

PEMAHAMAN HADIS ALI MUSTAFA YAQUB

Studi atas Fatwa Pengharaman Serban dalam Konteks Indonesia

Miski

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

elbierowy@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berangkat dari paparan yang dikemukakan oleh Ali Mustafa Yaqub –seorang pakar hadis– bahwa mengenakan serban untuk konteks Indonesia hukumnya haram. Artikel ini mencoba melakukan eksplorasi lebih jauh tentang pemikiran dan pemahaman hadis Ali Mustafa Yaqub khususnya dalam konteks ke-Indonesia-an dan lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan persoalan serban. Sebagai hasilnya, didapati kesimpulan bahwa alasan sederhana pengharaman serban adalah karena ia termasuk pakaian *syuhrah* dan tidak termasuk pakaian yang biasa dikenakan oleh masyarakat umum. Ali Mustafa tidak menafikan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi mengenakan serban, tetapi hadis tersebut dipahami secara kontekstual yang berarti tidak ada muatan hukum harus diterapkan dalam segala situasi dan kondisi. Dengan demikian, pemahaman hadis ala Ali Mustafa ini lebih mirip dengan pemahaman Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad al-Gazali.

Katakunci: Ali Mustafa, Hadis, Indonesia, Serban, Syuhrah.

Abstract

This article comes from the description proposed by Ali Mustafa Yaqub -an expert hadis- that turbans for the Indonesian context are haraam.

This article tries to explore more about the thinking and understanding of tradition Ali Mustafa Yaqub, especially in the context of all Indonesia and more specifically related to the issue of the turban. As a result, it was found that the prohibition of turban is because it includes *syuhrah* clothes and does not include clothing worn by the general public. Ali Mustafa does not deny the hadith which states that the Prophet was wearing a turban, but the hadith is contextually understood that there is no charge in law that should be applied in the circumstances. Thus, understanding of hadith of Ali Mustafa more resembles to the understanding of Yusuf al-Qaradawi and Muhammad al-Gazali.

Keyword: *Ali Mustafa, Hadith, Indonesia, Serban, Syuhrah*

Pendahuluan

Serban selalu identik dengan pakaian yang tertentu yang ada di kepala. Dalam definisi yang lebih luas, serban menunjuk pada pakaian yang biasanya dipakai seorang lelaki yang bisa saja memenuhi seluruh kepalanya dengan model-model tertentu sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah itu. Serban atau dalam bahasa Arab disebut *'ima>mah* masuk kategori pakaian klasik khususnya dalam dataran bangsa Arab. Tidak hanya dikenal dalam dunia Islam, tetapi juga pada zaman pra-Islam. Dalam konteks bangsa Arab, serban atau *'ima>mah* merupakan simbol bangsawan dan kemuliaan serta disebut sebagai pakaian terbaik yang mereka kenakan di kepala (al-Gamidi, 1434, hal. 245–247).

Dalam bahasa Arab, serban disebut dengan *al-'ima>mah* sebagai bentuk tunggal dari kata *al-'ama>'im*, *al-'ima>m* dan *al-'ima>ma>t*. Secara sederhana kata ini mengarah pakaian tertentu yang dikenakan di atas kepala. Nama lain yang digunakan oleh bangsa Arab untuk menunjuk serban relatif banyak, di antaranya: *al-sibb*, *al-sabi>bah*, *al-'is>bah*, *al-mikwar*, *al-khima>r*, *al-mi'jar*, *al-'ija>r*, *al-miq'at>jah*, *al-misywaz*, *al-midma>jah*, *al-'ama>r*, *al-'ami>rah* dan *al-'ama>rah* (al-Gamidi, 1434, hal. 245–247).

Rasulullah Saw. dikenal sebagai sosok yang sangat akrab dengan serban. Saking akrabnya beliau dengan serban, akhirnya beliau dikenal dengan sebutan 'pemilik serban' (*s>ah>jib al-'ima>mah*). Terdapat banyak hadis yang berbicara tentang pakaian serban ini, khususnya yang secara tegas menyebutkan bahwa Nabi mengenakannya, salah satunya:

حدثنا علي بن حكيم الأودي. أخبرنا شريك. عن عمار الدهني. عن أبي الزبير. عن جابر بن عبد الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة. وعليه عمامة سوداء.

Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, di antaranya Muslim dalam *S>ah>i>h>nya* pada 'Kitab al-H>ajj', 'Ba>b Jawa>z Dukhu>l Makkah bi Gair Ih>ra>m', nomor hadis 1358 (al-Nais>bu>ri, n.d., hal. 290); Abu> Da>wu>d dalam *Sunannya*

pada ‘Kitab al-Liba>s,’ ‘Ba>b fi al-‘Ama>’im,’ nomor hadis 4076 (al-Sijista>ni, n.d., hal. 54); al-Tirmiz\i> dalam *Sunannya* pada ‘Kitab Abwa>b al-Liba>s,’ ‘Ba>b Ma>ja’ fi al-‘Ima>mah al-Sauda>,’ nomor hadis 1735 (al-Tirmiz\i>, 1975, hal. 225) dan Ibn Ma>jah dalam *Sunannya* pada ‘Kita>b al-Liba>s,’ ‘Ba>b al-‘Ima>mah al-Sauda>,’ nomor hadis 3585 (al-Qazwi>ni, n.d., hal. 1186).

Lalu pertanyaannya, apakah keberadaan hadis yang menunjukkan Nabi mengenakan serban berarti bahwa pakaian tersebut selayaknya dikenakan juga oleh umatnya, kapan pun dan di mana pun? Sejauh penelusuran penulis, banyak ulama menyebutkan bahwa berserban merupakan sunnah. Dalam hal ini, misalnya, Ja’far al-Katta>ni> al-H{asani> menulis *al-Di’a>mah fi> Ah}ka>m Sunnah al-‘Ima>mah* –sebagaimana tecermin dari judulnya– menegaskan bahwa berserban merupakan perkara sunnah (al-H{asani, 1342). Namun demikian, salah seorang tokoh muslim kenamaan Indonesia, Ali Mustafa Yaqub (2014) justru menganggapnya sebagai perbuatan terlarang sebagaimana yang dia sampaikan dalam “Serban dan Jubah Haram,” dalam *Republika* , 17 Februari 2014.

Artikel ini mencoba melakukan eksplorasi lebih jauh tentang pemahaman hadis Ali Mustafa Yaqub dalam konteks ke-Indonesia-an. Khususnya yang berkaitan dengan pakaian serban. Terdapat banyak alasan mengapa penulis memilih tokoh ini, salah satunya karena tidak bisa dipungkiri bahwa nama Ali Mustafa Yaqub masuk dalam deretan tokoh yang relatif berpengaruh dalam kancah keilmuan, banyak menyumbangkan gagasan berilian dan merupakan pakar dalam bidang hadis. Selain terbukti sudah didaulat sebagai guru besar dalam bidang hadis, kepakaran Ali Mustafa dalam bidang ini bisa dilihat dari beberapa bukunya yang sudah tersebar, misalnya *Haji Pengabdian Setan*. (2006), *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (2008), *Kritik Hadis* (2011), *Setan Berkalung Surban* (2014) dan *Hadis-hadis Bermasalah* (2014).

Pembahasan tentang ini menurut hemat penulis menarik untuk dianalisa mengingat maraknya oknum-oknum berserban tampil dalam berbagai kesempatan seperti di acara-acara televisi nasional maupun swasta. Tentunya, agar tidak sekedar paparan deskriptif atau hanya mengulang pembahasan yang sudah berlalu, artikel ini juga mencoba menampilkan pemikiran dan pemahaman hadis Ali Mustafa Yaqub secara lebih komprehensif; mulai dari bagaimana konstruk pemahaman hadis ala Ali Mustafa, deskripsi ‘fatwa’ keharaman serban untuk konteks di Indonesia serta bangunan argumentasinya, juga bagaimana posisi pemikiran atau pemahaman hadis Ali Mustafa jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya.

Sketsa Biografi Ali Mustafa Yaqub

Ali Mustafa Yakub lahir di desa Kemiri kecamatan Subah kabupaten Batang, Jawa Tengah pada 2 Maret 1952. Ayahnya bernama Yaqub, seorang dai terkemuka di masanya sekaligus sebagai imam di beberapa masjid di Jawa Tengah. Ibunya bernama Zulaikha (w. 1996), seorang ibu rumah tangga yang juga dikenal sebagai seorang *ustazah*. Sejak kecil, selain memang berada dalam suasana keluarga religius,

Ali Mustafa Yaqub tergolong keluarga yang kaya atau berkecukupan karena itu Ali Mustafa Yaqub tidak pernah kekurangan apa pun dan segala kebutuhannya selalu terpenuhi. Meski demikian, mereka tetap dididik untuk hidup sederhana, tidak berfoya-foya, mandiri serta taat beragama (Cholidah, 2011, hal. 11; Efendi, 2009; Sulaeman, 2015, hal. 37–39; Yaqub, 2014a); (“Ali Musthafa Ya’qub,” n.d., “Biografi Pakar Hadits Indonesia, Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub,” n.d., “Prof. KH. Ali Mushtofa Yaqub, MA,” n.d.).

Pendidikan Ali Mustafa Yaqub dimulai dengan Sekolah Dasar (SD) di desanya sendiri, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP), lalu pada 1966 pindah ke Pondok Pesantren di daerah Seblak, Jombang dan melanjutkan sekolahnya di tingkat Tsanawiyah dan selesai pada 1969. Berikutnya, terhitung dari 1969–1972, Ali Mustafa menimba ilmu di Pondok Pesantren Tebuireng. Di tempat ini pula dia menempuh studi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Syariah, tepatnya di Universitas Hasyim Asy’ari yakni dari pertengahan 1972 hingga 1975. Pada tahun berikutnya, yakni 1976 Ali Mustafa Yaqub melanjutkan studinya di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad ibn Saud dan lulus pada 1980 dengan ijazah atau gelar *Licence* (Lc). Berikutnya, masih di kota yang sama, Ali Mustafa Yaqub melanjutkan studinya di Universitas King Saud pada jurusan Tafsir dan Hadis dan memperoleh ijazah master (“Biografi Pakar Hadits Indonesia, Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub,” n.d.; Cholidah, 2011, hal. 11; Efendi, 2009; Sulaeman, 2015, hal. 37–39; Yaqub, 2011a). Tidak sampai di jenjang itu saja, pada 2005/2006 Ali Mustafa kemudian melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Nizamia, Hyderabad India dengan spesialisasi hukum Islam dan lulus pada 2007/2008 (“Biografi Pakar Hadits Indonesia, Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub,” n.d.; Efendi, 2009; Hartono, 2009, hal. 83–84; “Prof. KH. Ali Mushtofa Yaqub, MA,” n.d.; Sulaeman, 2015, hal. 37–39).

Ali Mustafa Yaqub merupakan sosok dengan banyak aktivitas. Pada 1985, setelah kembalinya dari Saudi Arabia, dia menjadi tenaga pengajar di Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta (1985) untuk matakuliah hadis dan ilmu hadis; mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an (PTIQ) Jakarta (1986) dan Pengajian Islam Masjid Istiqlal Jakarta. Selain itu juga mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) Jakarta (1987–1988), Institut Agama Islam Shalahuddin al-Ayyubi (INNISA) Tambun Bekasi (1989–1990), Pendidikan Kader Ulama MUI, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STIDA) al-Hamidiyah dan sebagainya (Cholidah, 2011, hal. 17–19; Yaqub, 2011a). Pada 1989, Ali Mustafa Yaqub bersama keluarganya mendirikan Pondok Pesantren Darus-Salam di desa kelahirannya, Kemiri dan sekarang diasuh oleh kakaknya yang bernama KH. Ahmad Dahlan Nuri Yaqub (Cholidah, 2011, hal. 17–19; Yaqub, 2011a).

Selain berpengalaman menimba ilmu di luar negeri dan sebagai tenaga pengajar, Ali Mustafa Yaqub juga termasuk sosok yang aktif dalam beberapa organisasi, di antaranya pernah menjabat sebagai ketua Penghimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Riyad}, pengasuh Pesantren al-Hamidiyah Depok (1995–1997), pernah aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI sejak 1987 dan pada 2005 menjadi wakil ketua Komisi Fatwa MUI sekaligus menjadi ketua Sekolah Tinggi Ilmu

Dakwah (STIDA) al-Hamidiyah Jakarta. Di samping itu pada 1990-1996, menjadi Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin, berikutnya pada 1996-2000 menjadi Ketua Dewan Pakar merangkap Ketua Depertemen Luar Negeri DPP Ittihadul Muballighin; Ketua Lembaga Pengkajian Hadis Indonesia (LepHI) dan wakil ketua Dewan Syariah Nasional. Sekarang Ali Mustafa tercatat sebagai Guru Besar hadis pada Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an DEPAG RI, anggota Dewan Syariah Majelis Az-Zikra, anggota Dewan Syariah Bank Bukopin Syariah dan lain-lai (Cholidah, 2011, hal. 19–20; Sulaeman, 2015, hal. 43–45). Ali Mustafa Yaqub bersama istri dan seorang anak lelaki sulungnya bertempat tinggal di jalan SD Inpres No. 11, Pisangan Barat Ciputat 15419 Jakarta dan terhitung sejak 1997 dia membina Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences yang berlokasi di dekat kediamannya juga di Malaysia (Sulaeman, 2015, hal. 39).

Setelah sekian lama mengabdikan diri untuk agama dan umat, tidak pernah berhenti berkontribusi positif untuk nusa dan bangsa, baik melalui lisan maupun tulisan, akhirnya Ali Mustafa Yaqub menghembuskan nafasnya yang dterakhir di Rumah Sakit Hermina, Ciputat, pada pukul 06.00 dalam usia 64 tahun (“Detik-detik Wafatnya Mantan Imam Besar Istiqlal Ali Mustafa,” n.d., “Ini Dua Rencana KH Ali Mustafa Yaqub Sebelum Wafat,” n.d., “Innalillah, Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal, Ali Mustafa Yaqub Wafat,” n.d.).

Konstruksi Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub

Berbicara tentang hadis, pada dasarnya relatif akan sangat luas karena ia memang terdiri dari berbagai komponen dan tema bahasan, mulai dari kajian atau kritik sanad (*naqd al-sanad*), matan (*naqd al-matn*), hingga pemahaman hadis (*fahm al-h}adi>s*, *fiqh al-h}adi>s* atau *ma'a>ni> al-h}adi>s*). Dari ketiga komponen atau tema ini, kaitannya dengan kajian penulis, tulisan ini hanya akan difokuskan pada tema yang terakhir yakni pemahaman hadis; tema yang berbeda tidak ikut menjadi bahasan kecuali hanya sebagai pelengkap atau saat diperlukan. Dalam konteks ini tentu yang menjadi fokus tokohnya adalah Ali Mustafa Yaqub sebagaimana tercermin dalam judul dan sub judul di atas.

Dalam konstruksi pemahaman hadis, Ali Mustafa Yaqub menyebutkan bahwa pada dasarnya hadis Nabi harus dipahami secara tekstual atau apa adanya (*lafz}iyyah*). Jika tidak memungkinkan, maka sebuah hadis diperbolehkan untuk dipahami secara kontekstual (Yaqub, 2006a, hal. 152). Menurut Ali Mustafa (2006, hal. 21), hadis-hadis yang mestinya dipahami secara tekstual adalah hadis yang berkenaan dengan perkara gaib (*al-umu>r al-ga>'ibiyyah*) dan ibadah murni (*al-'iba>dah al-mahd}ah*). Dengan lebih terperinci mengenai perkara gaib, Ali Mustafa menyebutkan bahwa perkara gaib dapat dibedakan menjadi dua kategori: *pertama*, gaib yang relatif (*ga>'ib nisbi>*); seperti keberadaan Kota New York. Bagi orang yang belum berkunjung, kota tersebut masih disebut gaib tetapi tidak demikian halnya bagi orang yang pernah berkunjung ke sana. *Kedua*, gaib mutlak (*ga>'ib haqi>qi>*), seperti perihal datangnya hari Kiamat, hakikat Allah, surga, neraka dan sebagainya.

Untuk hal-hal seperti ini seyogianya cukup dengan mengikuti petunjuk al-Qur'an dan hadis Nabi. Tidak ada ruang untuk ditafsirkan secara kontekstual (Yaqub, 2008, hal. 48).

Kaitannya dengan ibadah murni (*al-'ibadah al-mahdah*), seperti tata cara salat, puasa, haji dan sebagainya yang merupakan persoalan antar Tuhan dengan hamba-Nya, menurut Ali Mustafa juga tidak layak dipahami secara kontekstual. Teks-teks yang berkaitan dengan hal ini harus dipahami apa adanya sesuai petunjuk al-Qur'an dan hadis Nabi. Lebih jauh Ali Mustafa menyebutkan bahwa upaya kontekstualisasi (memahami secara kontekstual) ibadah murni bisa mengakibatkan substansi teks tersebut kehilangan nilai universalitasnya, misalnya masing-masing lingkungan atau negara akan membuat aturan salat sesuai kondisinya (Yaqub, 2006a, hal. 21).

Selanjutnya mengenai pemahaman hadis secara kontekstual, Ali Mustafa Yaqub (2006b, hal. 152) menjelaskan bahwa hadis yang dimaksud harus dipahami dengan melihat aspek-aspek di luar teks itu sendiri; meliputi: *pertama*: sebab-sebab yang melatarbelakangi (*asbab wurud al-hadis*). Bagi Ali Mustafa (Yaqub, 2006a, hal. 153), mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya sebuah hadis tergolong sesuatu yang sangat urgen untuk mendapatkan pemahaman yang proporsional dan tepat. Sebagai contoh terkait hadis yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda, "Apabila kalian akan menunaikan salat Jumat, hendaklah mandi terlebih dahulu." Berkenaan dengan hadis ini, Ali Mustafa menjelaskan bahwa sebenarnya hadis ini memiliki sebab khusus. Kala itu, perekonomian para sahabat pada umumnya masih terbilang sulit sehingga mereka hanya memakai baju wol yang kasar dan jarang dicuci. Di sisi lain, sebagian besar profesi mereka adalah sebagai petani. Setelah berladang, banyak di antara mereka yang langsung pergi ke masjid untuk menunaikan salat Jumat. Singkat cerita, aroma tidak sedap pun menyeruak dan sangat mengganggu para jamaah lain termasuk Nabi. Tidak heran apabila kemudian beliau bersabda seperti di atas. Dengan memperhatikan kondisi sosial yang melatarbelakangi sabda di atas, Ali Mustafa (2006a, hal. 154) menyimpulkan bahwa Nabi hanya mewajibkan mandi Jumat bagi orang yang badannya kotor saja.

Kedua, lokal dan temporal (*makan wa zaman*). Dalam hal ini Ali Mustafa memberikan contoh hadis yang berbunyi, "Antara timur dan barat adalah kiblat." Untuk masyarakat Madinah yang secara geografis berada di sisi utara kabah (Mekkah) pemahaman tekstual terhadap hadis di atas pastinya sangat tepat. Namun untuk konteks Indonesia yang secara geografis memang berbeda dengan Madinah, maka tidak ayal lagi, hadis ini harus dipahami secara kontekstual disesuaikan dengan letak geografis Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal ini pertimbangan aspek lokalitas dan temporalitas sebuah hadis mutlak diperlukan (Yaqub, 2006a, hal. 155).

Ketiga, hubungan kausalitas (*'illah al-kalam*). Dalam poin ini Ali Mustafa mencontohkan sebuah hadis yang berbunyi, "Seandainya tidak ada Bani Israil maka makanan tidak akan menjadi basi dan daging tidak akan membusuk. Seandainya

tidak ada H{awa>' maka tidak akan ada istri yang berkhianat kepada suaminya." Hadis ini menurut Ali Mustafa (2006a, hal. 157) tidak bisa dipahami secara konkrit kecuali dengan mempertimbangkan pendekatan kontekstual yaitu bahwa sebenarnya hadis ini merupakan kritik Nabi atas kekikiran orang-orang Yahudi yang tidak mau memberikan makanannya pada orang lain padahal mereka sendiri tidak siap menghabiskannya hingga makanan itu pun membusuk.

Keempat, sosio-kultural (*taqa>li>d*). Sosio-kultural yang dimaksudkan Ali Mustafa dalam konteks hadis adalah dengan mengaitkan hadis yang dimaksud dengan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Misalnya berkenaan dengan sabda Nabi memperbolehkan orang salat meludah di masjid. Ali menjelaskan bahwa meludah di masjid kala itu tidak menjadi persoalan yang serius karena masjid pada waktu itu masih beralas pasir atau debu sehingga ludah yang jatuh akan cepat terserap. Selain itu, pasir Arab dengan udara kering dan panas bisa menyebabkan bakteri tidak bisa bertahan lama. Kondisi ini tentunya berbeda sekali dengan realitas hari ini, lantai masjid sudah beralas keramik atau marmer. Meludah di masjid justru akan megnotori dan membahayakan kesehatan bahkan masjid bisa menjadi tempat yang sangat menjijikkan sehingga pada gilirannya akan sulit diminati (Yaqub, 2006a, hal. 157).

Keharaman Serban dalam Konteks Keindonesiaan: Telaah Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub

Serban: Penelusuran Awal Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub

Sebagai seorang tokoh pemerhati hadis kenamaan, Ali Mustafa Yaqub (2014a, hal. 174) pada dasarnya juga menyadari keberadaan bahwa hadis-hadis yang diklaim bersumber dari Nabi tentang keutamaan memakai serban secara umum bermasalah (Yaqub (F), 2014: 174). Namun demikian, dia tidak menafikan banyaknya hadis lain yang berbicara tentang tema yang sama, misalnya hadis sahih yang menegaskan bahwa Nabi Saw. saat memasuki kota Mekkah (saat pembebasan kota Mekkah) mengenakan serban berwarna hitam (Yaqub, 2014a, hal. 174). Namun permasalahannya kemudian –menurut Ali Mustafa– apakah memakai serban itu merupakan sunnah Nabi yang harus diikuti ataukah tidak, sehingga kaum muslimin bebas mengenakan busana apa pun selama sesuai dengan aturan berbusana secara islami. Dalam hal ini dia menjelaskan:

Di sini terdapat dua pemahaman yaitu pemahaman tekstual dan pemahaman kontekstual. Bagi yang berpikir tekstual, apa yang berasal dari Nabi Saw. harus diikuti. Apabila Nabi memakai serban, maka ia harus memakai surban. Apabila ia tidak memakai surban, maka berarti ia tidak mengikuti sunnah (aturan dan tatacara) Nabi Saw. Sedangkan bagi yang berpikir kontekstual, ia berpendapat bahwa surban itu pakaian dan budaya orang Arab. Sementara pesan moral di balik surban yang dipakai Nabi itu adalah kita diwajibkan memakai pakaian yang menutup aurat dengan syarat-syarat tertentu untuk itu ditambah dengan pakaian tambahan sebagai hiasan kehormatan. Dan pakaian yang memenuhi

kriteria ini tidak selamanya berbentuk surban. Ia cenderung bervariasi sesuai adat dan budaya setempat. Maka peci atau kopiah pun sudah sesuai dengan pesan moral Nabi Saw. dalam berpakaian karena kopiah merupakan pakaian kehormatan untuk konteks tertentu (Yaqub, 2014a, hal. 175–176).

Terlepas dari perbedaan tersebut, menurut Ali Mustafa (2014a, hal. 176–177), yang jelas untuk konteks Indonesia atau bahkan Asia Tenggara, surban sudah menjadi simbol keagamaan sekaligus pakaian kehormatan yang dikenakan para ulama khususnya di masa lalu seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari, Syaikh Ahmad Syurkati al-Anshari dan sebagainya. Lebih jauh Ali Mustafa (2014a, hal. 177) menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia seandainya tidak ada hadis yang menyebutkan Nabi memakai serban, maka tradisi atau adat di Indonesia sudah cukup menjadi pijakan hukum bahwa memakai serban bagi para ulama merupakan hal yang dianjurkan (Yaqub (F), 2014: 177).

Namun, –masih dalam konteks Indonesia dan menurut paparan Ali Mustafa– seiring berjalannya waktu, belakangan pemakaian serban sudah mengalami inflasi. Di satu sisi para tokoh ulama tidak lagi berkenan mengenakan serban, di sisi lain orang-orang yang tidak sampai ke level ulama justru berama-ramai mengenyakannya. Contoh kasus yang sangat tampak bagi Ali Mustafa adalah yang bisa dilihat saat masuk bulan puasa Ramadan. Para penyanyi, badut, pejoget, penabuh gendang, pemusik dan lain-lain, mereka ramai-ramai mengenakan serban saat tampil di depan penonton. Terlups apakah hal tersebut hanya karena mengikuti mode selama bulan Ramadan atau memang dengan tujuan mengikuti sunnah Nabi Saw. yang jelas, jika memang untuk mengikuti sunnah Nabi, selayaknya tidak dalam konteks berserbannya saja. Melainkan dalam sunnah-sunnahnya yang lain seperti berperilaku arif dan sebagainya. Sebagai catatan akhir, Ali Mustafa (2014a, hal. 177–178) menulis:

Hendaknya tidak ada orang yang memakai surban, tetapi perilakunya tetap seperti preman dan bajingan. Betapa tidak, belakangan ini memang ada orang-orang yang bersurban, jenggotnya panjang dan lebat, tetapi mereka membawa pentungan, memecah-mecah dan menghancurkan kaca-kaca toko dan sebagainya. Hal ini bukan hanya menambah inflasi pemakaian surban, tetapi justru memperhatikan. Karenanya, bagi mereka yang tidak mau memakai surban, silahkan mereka memakai busana tradisional mereka asalkan hal itu memenuhi kriteria menutup aurat dan busana islami. Dan bagi mereka yang suka memakai surban, juga silahkan saja mereka memakainya asalkan juga dibarengi dengan perilaku yang islami.....

Dari paparan ini tampaknya Ali Mustafa Yaqub masih terkesan 'lunak.' Dalam menyikapi problematika serban yang dikenakan oleh mereka yang bukan ulama sekalipun sepertinya tidak lantas membuatnya harus menyebut bahwa perbuatan mereka haram dan terlarang. Sebagai sebuah fenomena sosial, dia hanya mengingatkan, kalau pun tujuannya memang untuk mengikuti sunnah Nabi, sayogianya sunnah yang diikuti tidak hanya sebatas serban tetapi juga dalam konteks sunnah yang lain seperti berperilaku arif dan seterusnya.

Serban sebagai Pakaian *Syuhrah*: Sebuah Konstruksi Argumen Pengharaman

Sebagaimana sempat disinggung pada bagian pendahuluan, pemikiran Ali Mustafa Yaqub tentang keharaman memakai serban dalam konteks negara Indonesia tidak bisa dipungkiri memang berangkat dari pemahamannya terhadap hadis Nabi. Pemahaman tersebut oleh Ali Mustafa kemudian dituangkan ke dalam sebuah tulisan di *Republika* dalam kolom “Hikmah,” dengan judul “Serban dan Jubah Haram.” (Yaqub, 2011b, hal. 95–100, n.d.).

Argumen sederhana yang dikemukakan Ali Mustafa Yaqub dalam menyebut serban sebagai pakaian yang haram dalam konteks Indonesia adalah karena ia masuk kategori pakaian *syuhrah*. Dalam hal ini dia menulis:

Dalam konteks Indonesia masa kini, pakaian sejenis serban dan jubah, yang di Saudi Arabia disebut *tub*, dapat masuk kategori pakaian *syuhrah* karena masyarakat Indonesia tidak lazim berpakaian seperti itu. Pada abad lalu, serban dan jubah mungkin sudah menjadi tradisi pakaian ulama. KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy’ari, Syeikh Ahmad al-Syurkati, Imam Bonjol, dan lain-lain, memakai serban. Maka pada masa itu, serban sudah menjadi tradisi para ulama. Karenanya, sah-sah saja, ulama memakai serban. Dasarnya adalah mengikuti tradisi (Yaqub, 2011b, hal. 95–96).

Lebih jauh Ali Mustafa (2011b, hal. 95–96) menegaskan:

Memang, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW memakai serban karena bangsa Arab pada waktu itu juga mengenakan serban. Maka, serban (membungkus kepala dengan dua sampai tiga ubel-ubel) adalah tradisi bangsa Arab pada saat itu. Orang Islam dan orang musyrikin juga sama-sama memakai serban. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, “Perbedaan antara serban kita dengan serban orang musyrikin adalah memakai kopiah lebih dahulu.”

Kata *syuhrah* secara etimologi berarti tampaknya sesuatu hingga dikenal orang lain (Ibn Fa>ris al-Ra>zi, n.d., hal. 222; Ibn Manz}u>r al-Mis}ri, 1419, hal. 226; Ibn Ya’qu>b al-Fairu>z Aba>di, 1407, hal. 574). Secara terminologi, berarti segala bentuk pakaian yang dikenakan dengan tujuan agar berbeda dari orang lain pada umumnya di dalam komunitas masyarakatnya, dengan demikian dia akan menjadi terkenal; pakaian yang berbeda tersebut bisa dari aspek warna, bentuk, macam, bagus atau bahkan jeleknya (al-Ga>midi, 1434, hal. 604-605). Menurut Na>s}ir al-Ga>midi>, para ulama sepakat (*ittifa>q*) atas makruhnya (*kara>hah*) pakaian *syuhrah* bagi lelaki maupun perempuan. Secara umum para ahli fikih menyebutkan bahwa yang dimaksud makruh dalam konteks ini adalah haram (*kara>hah al-tah}ri>m*). Sedangkan sebagian ulama hanya menyebutnya makruh tanpa embel-embel haram (al-Ga>midi, 1434, hal. 606). Dari pemetaan yang dikemukakan al-Ga>mid}i> ini tampaknya Ali Mustafa Yaqub masuk kategori mereka yang secara tegas menyebutnya haram. Dia menegaskan:

Dalam kitab *Sunan Ibn Majah*, ada hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, Allah SWT akan memakaikannya pakaian kehinaan pada Hari Kiamat, kemudian ia dibakar di api neraka.*” Menurut para ulama, pakaian *syuhrah* adalah pakaian yang berbeda dari pakaian yang dipakai penduduk negeri di mana pemakainya tinggal. Disebut pakaian *syuhrah* (popularitas) karena pemakainya dengan pakaian tersebut ingin mudah dikenal oleh orang-orang.

Pakaian *syuhrah* adakalanya berbeda dari pakaian umumnya penduduk suatu negeri karena terlalu bagus atau berbeda karena terlalu buruk. Ketika pakaian itu berbeda dengan yang lain karena terlalu bagus, pemakainya ingin tampil berbeda dari orang-orang pada umumnya. Akibatnya, dia merasa berbeda dari yang lain sehingga kemudian ia merasa bangga, sombong, ria, sum'ah, dan lain sebagainya. Ketika pakaian itu berbeda karena sangat lebih buruk dari pakaian orang-orang pada umumnya, pemakainya ingin disebut sebagai orang yang *zuhud*, tidak mencintai dunia, dan lain sebagainya. Berdasarkan hadis ini, para ulama sepakat pakaian *syuhrah* adalah haram dikenakan.

Hadis Nabi di atas dalam paparan Ali Mustafa tidak hanya dalam konteks larangan pakaian *syuhrah* tetapi juga penampilan *syuhrah*. Selengkapny dia mengatakan:

Melihat makna hadis di atas, tampaknya bukan hanya pakaian *syuhrah* saja yang dilarang oleh Nabi Saw. tetapi juga penampilan *syuhrah*. Termasuk berambut panjang bagi laki-laki dan memakai belangkon. Apabila masyarakat di mana kita tinggal tidak memelihara rambut panjang dan tidak memakai belangkon maka berambut panjang dan memakai belangkon juga dilarang oleh Rasulullah Saw...(al-Buhu>ti, 1997, hal. 260; al-Maqdisi, 2002, hal. 140; 'Ali> al-Syauka>ni, 1987, hal. 341; Yaqub, 2011b, hal. 97).

Selain mengacu pada hadis hadis riwayat Ibn Ma>jah di atas dalam menyebutkan keharaman pakaian serban dalam konteks Indonesia karena termasuk pakaian *syuhrah*, sekaligus memperluas cakupan maknanya pada selain serban seperti rambut panjang dan belangkon, Ali Mustafa mencoba menguatkan argumennya dengan menyebut tokoh-tokoh ulama dari Arab Saudi seperti Ibn Ba>z, 'Abd al-'Azi>z A<lu al-Syaikh, S{a>lih} ibn Muh}ammad al-'Us\aimi>n dan lain-lain yang menegaskan bahwa memakai serban tidak termasuk ibadah dan hanya mengikuti tradisi bangsa Arab pada saat itu. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa setiap hadis yang menerangkan keutamaan memakai serban merupakan hadis palsu (Yaqub, 2011b, hal. 96).

Dengan mengacu pada poin sebelumnya, tampak sekali bagaimana dialetika pemahaman hadis Ali Mustafa Yaqub dengan realitas sosial yang mengitarinya. Meski pun tidak bisa dipastikan bahwa ia mengalaminya fase seperti yang dialami oleh al-Sya>fi'i> yang melahirkan *qaul al-qadi>m* dan *qaul al-jadi>d*, akan tetapi dilihat dari kronologi waktunya cenderung mengarah ke arah tersebut. 'Fatwa' Ali Mustafa tentang serban pada 2003 – setidaknya berdasarkan tahun terbitnya

buku *Hadis-hadis Bermasalah* untuk pertama kalinya (baca: cetakan pertama)–hanya sebatas anjuran agar pakaian serban diiringi dengan perilaku yang baik, tidak menyalahkan pihak lain yang tidak berserban, *toh* masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah mengenakan serban terbilang sunnah atau tidak. ‘Fatwa’ tersebut juga muncul sebagai respons maraknya pemakaian serban di kalangan masyarakat umum yang dalam basis ilmu keagamaan mereka masih belum sampai ke level ulama.

Pada 2014 masih dengan sosok dan dalam kasus yang sama tetapi ‘fatwa’ yang dikeluarkan kemudian berbeda dan cenderung lebih ‘tegas.’ Dalam menyikapi maraknya pemakaian serban (dan bahkan jubah), Ali Mustafa tidak lagi hanya mengatakan bahwa perilaku tersebut selayaknya diiringi dengan perilaku baik lainnya, melainkan secara tegas dia mengatakan bahwa serban adalah haram. Konsekuensi dari ‘fatwa’ haram tersebut berarti pelakunya akan berdosa. Antara hal menarik dari lahirnya ‘fatwa’ tersebut adalah bahwa konstruksi argumennya relatif lebih baru dibandingkan konstruksi argumen yang dipaparkan pada beberapa tahun sebelumnya, yakni serban haram dikenakan untuk konteks Indonesia karena termasuk kategori pakaian *syuhrah*.

Serban Haram di Indonesia: Mempertegas Posisi Pemikiran Hadis Ali Mustafa Yaqub

Secara sistematis, Suryadi (2008, hal. 73) menyebutkan bahwa dalam memahami hadis Nabi secara garis besar para ahli dapat dibedakan menjadi dua golongan: (1) tekstualis, yaitu golongan yang lebih mementingkan makna lahiriyah teks dan (2) kontekstualis, yaitu golongan yang melakukan penalaran dan penelusuran terhadap faktor-faktor yang berada di belakang teks. Lebih lanjut Suryadi (2008, hal. 73-74) menjelaskan bahwa golongan tekstualis banyak muncul sejak generasi sahabat. Golongan ini perpegang teguh pada bentuk lahiriyah sebuah teks dan menganggap kebenaran teks (baca: al-Qur’an) bersifat mutlak sedangkan kebenaran akal bersifat nisbi. Golongan ini cenderung tidak peduli terhadap persoalan-persoalan yang berada di sekeliling teks. Hal ini dapat dimaklumi mengingat problematika kehidupan kala itu belum begitu kompleks dan mengingat kultur yang relatif dekat dengan masa Nabi sehingga dampak yang ditimbulkan belum begitu terasa.

Berbeda dengan golongan tekstualis, golongan kontekstualis –tanpa menafikan eksistensi teks- memberikan porsi yang relatif besar pada akal dalam menganalisa berbagai persoalan. Golongan ini tidak selalu terpaku pada apa yang dikatakan teks, tetapi juga mempertimbangkan realitas lain yang mengiringi lahir dan berkembangnya teks tersebut. Dari golongan ini pula konsepsi-konsepsi penting dalam konstruksi hukum fikih seperti *mas{lah}ah* dan *istih{sa}>n* tumbuh subur dan terus berkembang seiring kompleksitas kehidupan umat manusia (Suryadi, 2008, hal. 75).

Hal ini di satu sisi –menurut penulis–sebagai konsekuensi logis dari konsepsi umum bahwa sebuah perilaku, pemikiran atau pun pemahaman seseorang tidak lahir

dari ruang hampa; artinya terdapat banyak realitas, baik sosial, politik, kehidupan keagamaan, pendidikan maupun yang lainnya yang turut serta mengkonstruksi perilaku, pemikiran bahkan pemahaman (Miski, 2015, hal. 103).

Di sisi lain, kemampuan Nabi dalam berkomunikasi dengan komunitas masyarakat Arab yang berbeda-beda kala itu tidak bisa dipungkiri membawa dampak relatif 'problematis' dalam kajian hadis. Tidak hanya berkenaan dengan penelitian kualitas hadis, melainkan juga pada pemahaman terhadap matan atau redaksi hadis. Redaksi hadis yang disinyalir bersumber dari Nabi pada kenyataannya banyak diriwayatkan secara makna saja (*bi al-ma'na*) yang ditandai dengan banyaknya redaksi dan variasi hadis yang sampai pada para pengumpul (*mukharrij*) hadis (Syuhudi Ismail, 1994, hal. 9); hal ini tentunya mengindikasikan satu keniscayaan bahwa memang terdapat aneka pemahaman terhadap hadis Nabi –yang– lalu pemahaman tersebut mereka riwayatkan pada generasi berikutnya. Ditambah lagi dengan kenyataan lain bahwa adakalanya sebuah hadis berupa ungkapan singkat padat makna (*jam' al-kalim*), perumpamaan (*tamsil*), bahasa simbolik (*ramz*), bahasa percakapan, ungkapan analogi (*qiya*) dan sebagainya (Syuhudi Ismail, 1994, hal. 9) yang pada gilirannya juga akan melahirkan berbagai interpretasi.

Memperhatikan uraian Ali Mustafa Yaqub tentang serban di atas, jelas ia tidak menafikan sama sekali bahwa serban merupakan salah satu pakaian yang sering dikenakan oleh Rasulullah Saw. Dalam terminologi yang sederhana berarti merupakan sunnah. Namun yang perlu dipertegas adalah konsepsi sunnah dalam konteks ini hanya dalam arti bersumber dari Nabi tetapi tidak bisa berlaku dan diterapkan dalam segala kondisi dan situasi. Dalam hal ini Ali Mustafa tampaknya lebih memilih untuk membedakan antar sunnah *tasyri'iyah* dan sunnah non-*tasyri'iyah* (Qara āwī, 1998; Syaltut, 1996). Dengan kata lain, dalam memahami hadis-hadis tentang eksistensi serban dia cenderung menggunakan pemahaman kontekstual dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di muka.

Sederhananya, dalam memahami hadis tentang serban, Ali Mustafa tidak menyebutnya sebagai bagian dari ibadah murni (*ba'dah al-mahdah*) apalagi termasuk kategori perkara gaib, melainkan masuk dalam persoalan yang memiliki sebab khusus, terikat dengan konteks tertentu atau pun sosial-kultural yang mengiringi. Berangkat dari kenyataan tersebut, persoalan serban perlu dipahami lebih dari sekedar pemahaman tekstual tetapi harus lebih jauh lagi yaitu sampai pada level: menyadari realitas sosial atau bahkan pesan moral yang terkandung di dalamnya.

Konstruksi pemahaman hadis ala Ali Mustafa ini jika ditarik secara geneologis terdapat kemiripan dengan yang dipaparkan beberapa tokoh kontemporer, khususnya Yusuf al-Qaradawi. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi (al-Qaradawi, 1990, hal. 173–174; Qara āwī, 2001, hal. 52) menulis:

وأنا مع المحققين من علماء المسلمين في أن الأصل في العبادات هو التعبد بها دون نظر إلى ما فيها من مصالح ومقاصد، بخلاف ما يتعلق بالعبادات والمعاملات... ولكن في غير العبادات – والعبادات المحضة الخاصة – أي في مجال العادات والمعاملات ننظر إلى العلة،

ونلتفت إلى المصالح والمقاصد المنوطة بالأحكام، فإذا اهتدينا إليها ربطنا الحكم إليها اثباتاً ونفياً، فإن الحكم— كما قالوا— يدور مع العلة وجوداً وعدمًا

Implikasi dari konstruksi pemahaman hadis Yusuf al-Qaradawi ini adalah memahami dan menjalankan perintah ibadah murni (*ibadah mahdah*) dalam Islam apa adanya dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Soal puasa Ramadan, misalnya, tetap harus dilaksanakan saat bulan Ramadan. Tidak boleh dilaksanakan di bulan lain. Begitu pula dengan salat Jumat, tidak bisa dipindahkan pada hari yang lain.

Berbeda dengan hadis-hadis yang berbicara tentang persoalan tradisi/kebiasaan (*al-'adah*) dan muamalah yang masih membuka ruang untuk dianalisa lebih jauh, mulai dari tujuan moral (*maqasid*), kausalitas (*'illah*) hingga maslahat (*masalih*)nya (Qara āwī, 2001, hal. 53). al-Qaradawi> mencontohkan beberapa hadis yang harus dipahami sesuai konteksnya, antara lain hadis tentang larangan membawa mushaf al-Qur'an ke negeri orang kafir atau pihak musuh (HR. Malik, al-Bukhari dan Muslim). Jelas dalam hadis ini bahwa larangan tersebut muncul karena kekhawatiran Rasulullah Saw. bahwa mushaf tersebut akan diremehkan atau diperlakukan tidak baik oleh mereka. Untuk konteks hari ini, dengan realitas sosial yang jelas berbeda, tentunya sudah tidak ada alasan pelarangan. Artinya, umat Islam diperkenankan membawa serta mushaf mereka dalam perjalanan ke negara non muslim sekalipun. Bahkan tidak ada masalah jika menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa mereka agar lebih dipahami. Pun di saat yang sama para pemeluk agama lain sedang berupaya menyebarkan kitab suci mereka dalam rangka memperkenalkan agama mereka ke khalayak ramai (Qara āwī, 2001, hal. 53).

Secara khusus yang berkenaan dengan persoalan serban, tentunya Ali Mustafa bukan satu-satunya tokoh muslim yang menolak 'sakralitas' serban sebagai bagian dari tradisi Islam yang harus dilestarikan dalam setiap situasi dan kondisi. Adalah Muhammad al-Gazali (al-Gazali, n.d., hal. 105)>, salah seorang tokoh modern asal Mesir, menegaskan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan mengenakan serban merupakan hadis yang bermasalah. Sebuah penegasan yang lebih kurang sama dengan penjelasan Ali Mustafa. Dia menulis:

وقرأت عدة أحاديث في فضل العمائم رواها الترمذي وأبو داود، وهي جميعها لا قيمة لها. كما قال الشيخ محمد حامد الفقي: ليس في فضل العمائم حديث يصح. والعمائم لباس عربي، وليس شارة إسلامية وكذلك العقال، والواقع أن البيئة الحارة تفرض تغطية الرأس والقفا، ويستحب فيها البياض والسعة. أما البيئات الباردة فطلب الدفء يدفع إلى تضيق الملابس... واختيار الألوان الداكنة

Jadi bagi Muhammad al-Gazali>, serban tidak ada hubungannya dengan Islam. Ia hanya pakaian bangsa Arab yang berkaitan erat dengan iklim kehidupan di sana. Bagi Muhammad al-Gazali> (n.d., hal. 105; Suryadi, 2008, hal. 127–128) yang menjadi titik penting sebuah pakaian –tentunya selain menutup aurat– adalah tidak menjurus pada pemborosan dan kesombongan. Untuk menguatkan pendapatnya, dia menyitir hadis Nabi yang berbunyi:

كل ما شئت، والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة

Simpulan

Berdasarkan paparan yang relatif singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa Ali Mustafa Yaqub merupakan seorang tokoh penting dan pakar hadis kenamaan, khususnya dalam konteks Indonesia. Secara garis besar, konstruksi pemahaman hadis Ali Mustafa Yaqub terdiri dari dua hal: (1) pemahaman tekstual yang bisa diterapkan pada hadis-hadis tentang perkara gaib dan ibadah murni, serta (2) pemahaman kontekstual yakni memahami hadis dengan mempertimbangkan aspek lain yang turut mengitari: sebab-sebab yang melatarbelakangi lahirnya hadis tersebut (*asba>b wuru>d*) lokalitas-temporalitas (*maka>ni> wa zama>ni>*), aspek kausalitasnya (*'illah al-kala>m*) dan sosio-kulturalnya (*taqa>li>d*).

Salah satu pemikiran penting Ali Mustafa dalam bidang ini dengan corak ke-Indonesia-annya adalah pemikirannya tentang pakaian serban. Menurutnya, meskipun hadis-hadis tentang keutamaan memakai serban selalu identik 'bermasalah,' tetapi hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Saw. mengenakan serban bisa dipastikan tidak ada persoalan. Namun hal ini tidak berarti bahwa mengenakan serban merupakan tuntutan agama. Bagi Ali Mustafa, serban yang dikenakan Nabi merupakan penyesuaian dengan tradisi bangsa Arab. Sunnah Nabi dalam konteks serban ini merupakan sunnah yang mesti dipahami secara kontekstual. Jadi, ide moralnya adalah umat Islam tidak dituntut mengenakan serban.

Untuk konteks Indonesia (atau bahkan Asia Tenggara), serban merupakan pakaian khas ulama tetapi seiring berjalannya waktu serban marak dikenakan oleh oknum-oknum yang secara basis ilmu keagamaan belum sampai ke level ulama. Berangkat dari relaitas yang memperhatikan bagi Ali Mustafa tersebut, maka dia pun secara tegas mengatakan bahwa memakai serban justru haram karena termasuk pakaian *syuhrah* – yang selalu identik dengan sikap sombong, pamer, *riya>*' dan *sum'ah*– dan tidak biasa dipakai oleh penduduk Indonesia.

Melihat konstruksi pemahaman hadis ala Ali Mustafa Yaqub ini, tampaknya ada kemiripan dengan beberapa tokoh modern khususnya Yu>suf al-Qarad}a>wi> yang mendorong 'perlakuan' berbeda terhadap hadis-hadis seputar perkara gaib dan ibadah murni dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan tradisi dan muamalah. Secara khusus berkenaan dengan hadis tentang serban, pemahaman Ali Mustafa agak mirip dengan pemahaman yang dikemukakan oleh Muh}ammad al-Gazali> bahwa ia tidak lebih dari sekedar pakain bangsa Arab dan tidak berhubungan dengan syiar Islam. Meski pun dalam konteks Indonesia hari ini, alasan pengharaman yang dikemukakan oleh Ali Mustafa lebih karena serban termasuk pakaian *syuhrah* yang identik dengan sombong, pamer, *riya>*' dan *sum'ah*.

Daftar Pustaka

- \al-Buhu>ti, M. (1997). *Kasysya>f al-Qina>' an Matn al-Iqna>'*. Bairu>t: A<lam al-Kutub.
- al-Ga>mid, N. (1434). *Liba>s al-Rajul: Ah}ka>muhu> wa D{awa>bit}uhu> fi> al-Fiqh al-Isla>mi>* (3 ed.). Mekkah: Da>r T{aibah al-Khud}ra>'.
- al-Gazali, M. (n.d.). *Al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-H{adi>s}*. Kairo: Da>r al-Syuru>q.
- al-H{asani, J. al-Katta>ni. (1342). *al-Di'a>mah fi> Ah}ka>m Sunnah al-'Ima>mah*. Syiria: al-Faih}a.
- al-Maqdisi, M. (2002). *al-Iqna>' li T{a>lib al-Intifa>'* (3 ed.). Riya>d: Da>rah Malik 'Abd al-'Azi>z.
- al-Naisa>bu>ri, M. ibn al-H{ajja>j. (n.d.). *S{ah}i>h} Muslim*. Bairu>t: Da>r Ih}ya>' al-Tura>s\ al-'Arabi.
- al-Qarad}a>wi, Y. (1990). *Kaif Nata'a>mal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma'a>lim wa D{awa>bit}*. USA: al-Ma'had al-Isla>mi> li al-Fikr al-Isla>mi.
- al-Qazwi>ni, A. 'Abd A. ibn M. (n.d.). *Sunan ibn Ma>jah*. Da>r al-Kutub al-'Arabiyah.
- al-Sijista>ni, A. D. S. (n.d.). *Sunan Abi> Da>wu>d*. Bairu>t: Maktabah al-'As}riyyah.
- al-Tirmiz\i>, A. 'Isa. (1975). *Sunan al-Tirmiz\i>,. Kairo: Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{alabi>.*
- 'Ali> al-Syauka>ni, M. (1987). *al-Dara>ri> al-Mud}iyyah Syarh} al-Durar al-Bahiyah*. Bairu>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali Musthafa Ya'qub. (n.d.). Diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Musthafa_Ya%27qub
- Biografi Pakar Hadits Indonesia, Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya'qub. (n.d.). Diambil dari <http://www.muslimedianews.com/2013/10/biografi-pakar-hadits-indonesia-prof-dr.html>
- Cholidah, N. D. (2011). *Kontribusi Ali Mustafa Yaqub Terhadap Perkembangan Kajian Hadis Kontemporer*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Detik-detik Wafatnya Mantan Imam Besar Istiqlal Ali Mustafa. (n.d.). Diambil dari <http://news.liputan6.com/read/2494653/detik-detik-wafatnya-mantan-imam-besar-istiqlal-ali-mustafa>

- Efendi, R. (2009). *Pemikiran dan Aktivitas Dakwah Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Hartono. (2009). *Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia. Studi atas Pemikiran Abdul Hakim Abdat dan Ali Mustafa Yaqub*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Ibn Fa>ris al-Ra>zi, A. al-H{usain. (n.d.). *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lughah*. Bairu>t: Da>r al-Jail.
- Ibn Manz}u>r al-Mis}ri, M. ibn B. (1419). *Lisa>n al-'Arab*. Bairu>t: Da>r Ih}ya>' al-Tura>s\ al-'Arabi.
- Ibn Ya'qu>b al-Fairu>z Aba>di, M. (1407). *al-Qa>mu>s al-Muh}i>t} (2 ed.)*. Bairu>t: Mu'assasah al-Risa>lah.
- Ini Dua Rencana KH Ali Mustafa Yaqub Sebelum Wafat. (n.d.). Diambil dari <http://nasional.sindonews.com/read/1104698/15/ini-dua-rencana-kh-ali-mustafa-yaqub-sebelum-wafat-1461827336>
- Innalillah, Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal, Ali Mustafa Yaqub Wafat. (n.d.). Diambil dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/04/28/o6bix1320-innalillah-mantan-imam-besar-masjid-istiqlal-ali-mustafa-yaqub-wafat>
- Miski. (2015). Kaidah-kaidah Penafsiran; Definisi, Urgensi, Macam-macam, Sejarah dan Contohnya. In *Melihat Kembali Studi al-Qur'an: Gagasan, Isu, dan Tren Terkini*. Yogyakarta: Idea Press.
- Prof. KH. Ali Mushtofa Yaqub, MA. (n.d.). Diambil dari <http://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=2&id=229>
- Qara āwī, Y. (1998). *al-Sunnah: Mas}daran li al-Ma'rifah wa al-H{ad}a>rah*. Kairo: Da>r al-Syuru>q.
- Qara āwī, Y. (2001). *al-S{ah}wah al-Isla>miyyah bain al-Jumu>d wa al-Tat}arruf*. Kairo: Da>r al-Syuru>q.
- Sulaeman, Y. (2015). *Analisis Wacana Kritis "Dai Komersial" dalam Buku Setan Berkalung Serban Karya Pof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Suryadi. (2008). *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi (1 ed.)*. Yogyakarta: Teras.
- Syaltu>t, M. (1996). *Isla>m: Aqi>dah wa al-Syari>'ah*. Da>r al-Qalam.
- Syuhudi Ismail, M. (1994). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Yaqub, A. M. (2006a). *Haji Pengabdian Setan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yaqub, A. M. (2006b). *Islam Masa Kini*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yaqub, A. M. (2008). *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yaqub, A. M. (2011a). *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yaqub, A. M. (2011b). *Setan Berkalung Surban*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yaqub, A. M. (2014a). *Hadis-hadis Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yaqub, A. M. (2014b, Februari 17). Serban dan Jubah Haram. *Republika*. Jakarta.
- Yaqub, A. M. (n.d.). Serban dan Jubah Haram. Diambil dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/14/02/17/n14cd5-serban-dan-jubah-haram>